

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI WIDYAISWARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin kualitas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil diperlukan Widyaiswara yang profesional;
 - b. bahwa untuk menetapkan Widyaiswara yang profesional diperlukan standar kompetensi Widyaiswara;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Standar Kompetensi Widyaiswara.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

- 5 .. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M. P AN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara

dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/22/M.PAN/4/2006;

10. Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2005 dan 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA TENTANG
STADAR KOMPETENSI
WIDY AISWARA.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Widyaiswara adalah pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk mendidik, mengajar.

dan/atau melatih PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat) pemerintah.

2. Standar kompetensi Widyaiswara adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS.
3. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas penetapan dan pengendalian terhadap standar kompetensi Widyaiswara yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas, dan metodologi termasuk petunjuk teknis kewidyaiswaraan.

BABII **TUJUAN DAN SASARAN**

Pasal 2

Tujuan penetapan standar kompetensi Widyaiswara adalah sebagai:

- a. Dasar untuk menyelenggarakan pembinaan profesi dan karier Widyaiswara.
- b. Pedoman bagi Widyaiswara untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas.
- c. Acuan Lembaga Diklat Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat di Lembaga Diklat instansinya masing-masing.

Pasal 3

Sasaran penetapan standar kompetensi Widyaiswara adalah:

- a. Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan Widyaiswara yang efektif dan akuntabel;
- b. Tersedianya Widyaiswara yang profesional;
- c. Terselenggaranya Diklat yang berkualitas.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS WIDYAISWARA

Pasal 4

- (1) Widyaiswara berkedudukan sebagai pelaksana fungsional di bidang kediklatan pada Lembaga Diklat Pemerintah.
- (2) Tugas Widyaiswara adalah mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah.

BAB IV

STANDAR KOMPETENSI WIDYAISWARA

Pasal 5

Standar Kompetensi Widyaiswara terdiri atas:

- a. Kompetensi pengelolaan pembelajaran;
- b. Kompetensi kepribadian;
- c. Kompetensi sosial;
- d. Kompetensi substantif.

Pasal 6

- (1) Kompetensi pengelolaan pembelajaran adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran.
- (2) Kompetensi pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
 - a. membuat Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP);
 - b. menyusun bahan ajar;
 - c. menerapkan pembelajaran orang dewasa;
 - d. melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta;
 - e. memotivasi semangat belajar peserta; dan
 - f. mengevaluasi pembelajaran.

Pasal 7

- (1) Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara mengenai tingkah laku dalam melaksanakan tugas jabatannya yang dapat diamati dan dijadikan teladan bagi peserta Diklat.
- (2) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
 - a. menampilkan pribadi yang dapat diteladani; dan

- b. melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai Widyaiswara yang profesional.

Pasal 8

- (1) Kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara dalam melakukan hubungan dengan lingkungan kerjanya.
- (2) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
 - a. membina hubungan dan kerjasama dengan sesama Widyaiswara; dan (*"peserta diklat".....!!*)
 - b. menjalin hubungan dengan penyelenggara/ pengelola lembaga Diklat.

Pasal 9

- (1) Kompetensi substantif adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara di bidang keilmuan dan keterampilan dalam mata diklat yang diajarkan.
- (2) Kompetensi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
 - a. menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktekkan sesuai dengan materi diklat yang diajarkan; dan
 - b. menulis karya tulis ilmiah yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya.

BABV
PEMBOBOTAN DAN PENILAIAN

Pasal 10

Pembobotan penilaian kompetensi Widyaiswara adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-----|
| a. Kompetensi pengelolaan pembelajaran | 40% |
| b. Kompetensi kepribadian | 10% |
| c. Kompetensi sosial | 10% |
| d. Kompetensi substantif | 40% |

Pasal 11

Penilaian terhadap kompetensi Widyaiswara dilakukan dengan menggunakan skala nilai sebagai berikut

- a. 1 = Tidak mampu
- b. 2 = Kurang mampu
- c. 3 = Mampu
- d. 4 = Sangat mampu

Pasal 12

Seorang Widyaiswara dinyatakan memenuhi standar kompetensi apabila mendapatkan nilai rata-rata tertimbang minimal 3 (tiga).

Pasal13

Inst:rumen untuk melakukan penilaian kompetensi Widyaiswara dimuat dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Agustus 2008

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,
ttd
SUNARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2008


MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR: 58

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,


Bambang Giyanto

Lampiran : Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
 Nomor : 5
 Tanggal : 29 Agustus 2006
 Tentang : Instrumen Standar Kompetensi Widyaiswara

INSTRUMEN STANDAR KOMPETENSI WIDYAIKWARA

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR		SKALA			
			Kemampuan Widyaiswara dalam:		1	2	3	4
1.	Pengelolaan Pembelajaran	1.1 Membuat Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/Rancang Bangun Pembelajaran (RBP) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP);	1.1.1	menyusun deskripsi singkat.				
			1.1.2	menentukan tujuan mata diklat yang diajarkan.				
			1.1.3	menentukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan mata diklat yang diajarkan.				
			1.1.4	menentukan pokok bahasan dan sub pokok bahasan.				

1

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR		SKALA			
			Kemampuan Widyaiswara dalam:		1	2	3	4
			1.1.5	menentukan alokasi waktu untuk setiap kegiatan belajar.				
			1.1.6	menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.				
			1.1.7	menentukan alat bantu pembelajaran sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran.				
			1.1.8	menentukan referensi.				
			1.1.9	menentukan sistem evaluasi.				

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR		SKALA			
			Kemampuan Widyaiswara dalam:		1	2	3	4
		1.2 Menyusun bahan ajar	1.2.1	menyusun bahan ajar secara sistematis.				
			1.2.2	menyusun materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.				
			1.2.3	menentukan referensi yang sesuai dengan materi pembelajaran.				
		1.3 Menerapkan pembelajaran orang dewasa	1.3.1	menjelaskan tujuan pembelajaran secara umum dan khusus.				
			1.3.2	menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis sesuai dengan rencana pembelajaran.				

3

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR		SKALA			
			Kemampuan Widyaiswara dalam:		1	2	3	4
			1.3.3	melibatkan partisipasi peserta dalam proses pembelajaran.				
			1.3.4	mengelola kelas.				
			1.4 Melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta	1.4.1	menguasai teknik-teknik komunikasi secara efektif.			
		1.4.2	menggunakan alat bantu secara terampil sesuai dengan situasi pembelajaran.					

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR	SKALA			
				1	2	3	4
		1.5 Memotivasi semangat belajar peserta	1.5.1 mengetahui keinginan peserta terhadap materi pembelajaran.				
			1.5.2 menerapkan metode/teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta diklat dan materi pembelajaran.				
			1.5.3 mendorong peserta untuk memberikan komentar/argumentasi.				
		1.6 Mengevaluasi pembelajaran	menilai daya serap peserta terhadap materi pembelajaran.				

5

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR	SKALA			
				1	2	3	4
2.	Kepribadian	2.1 Menampilkan pribadi yang diteladani	2.1.1 memperlakukan peserta diklat tanpa membedakan agama, adat-istiadat daerah asal, suku, dan gender.				
			2.1.2 berperilaku jujur, adil, tegas, dan konsisten.				
			2.1.3 mengendalikan diri dalam berinteraksi.				
			2.1.4 menerima umpan balik secara objektif.				

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR	SKALA			
				1	2	3	4
		2.2 Melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai Widyaiswara yang profesional	2.2.1 menunjukkan penampilan diri yang santun.				
			2.2.2 menunjukkan sikap dan perilaku tanpa pamrih.				
			2.2.3 bekerja secara mandiri.				
			2.2.4 menunjukkan kedisiplinan.				

7

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR	SKALA			
				1	2	3	4
			2.2.5 menunjukkan kreatifitas.				
			2.2.6 menunjukkan tingkah laku yang bertanggung jawab.				
			2.2.7 bekerja secara tim.				
			2.2.8 menunjukkan loyalitas.				
			2.2.9 mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan kemajuan lingkungan.				

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR		SKALA			
			Kemampuan Widyaiswara dalam:		1	2	3	4
3.	Sosial	3.1 Membina hubungan dan kerjasama dengan sesama Widyaiswara	3.1.1	berkomunikasi secara baik dengan sesama Widyaiswara.				
			3.1.2	Bekerjasama dengan sesama Widyaiswara.				
			3.1.3	bertindak dan berperilaku yang menimbulkan rasa empati dan simpati kepada sesama Widyaiswara.				
			3.1.4	bertindak sesuai norma-norma keagamaan dan masyarakat.				

9

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR		SKALA			
			Kemampuan Widyaiswara dalam:		1	2	3	4
		3.2 Menjalin hubungan dengan penyelenggara/ pengelola lembaga Diklat	3.2.1	berkomunikasi secara baik dengan penyelenggara/ pngelola diklat.				
			3.2.2	menghormati penyelenggara/ engelola diklat.				
			3.2.3	berperilaku dan bertindak yang menimbulkan rasa simpati dan empati pada penyelenggara/ engelola diklat.				

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR		SKALA			
			Kemampuan Widyaiswara dalam:		1	2	3	4
4.	Substantif	4.1 Menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktekkan sesuai dengan materi Diklat yang diajarkan	4.1.1	menjelaskan substansi materi yang diajarkan.				
			4.1.2	mengaplikasikan substansi materi yang diajarkan.				
			4.1.3	merespon tanggapan/pertanyaan peserta.				
			4.1.4	menganalisis substansi materi yang diajarkan.				
		4.2 Menulis KTI yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya	4.2.1	menguasai sistematika penulisan.				
			4.2.2	menguasai metodologi penelitian.				

11

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR		SKALA			
			Kemampuan Widyaiswara dalam:		1	2	3	4
			4.2.3	menguasai teknik penulisan karya tulis ilmiah.				
			4.2.4	menganalisis hasil penelitian				

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 29 Agustus 2008

KEPALA
 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,
 ttd

SUNARNO

